

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA LHKSEUMAWE
Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Daerah: 0115

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																	
1.	Nama	-	-	-																	
2.	Objek	-	-	-																	
3.	Subjek	-	-	-																	
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif retribusi setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Objek Retribusi</th> <th rowspan="2">Luas Bangunan/ Tempat/Unit</th> <th colspan="2">Tarif Retribusi/Bulan</th> </tr> <tr> <th>Jalan Utama/Pusat Kota (Rp)</th> <th>Jalan Dusun/Gampong (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rumah</td> <td>< Type 36 Type 36-150</td> <td>10.000,- 12.500,-</td> <td>5.000,- 7.500,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/ Tempat/Unit	Tarif Retribusi/Bulan		Jalan Utama/Pusat Kota (Rp)	Jalan Dusun/Gampong (Rp)	1	2	3	4	5	1	Rumah	< Type 36 Type 36-150	10.000,- 12.500,-	5.000,- 7.500,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/ Tempat/Unit				Tarif Retribusi/Bulan															
			Jalan Utama/Pusat Kota (Rp)	Jalan Dusun/Gampong (Rp)																	
1	2	3	4	5																	
1	Rumah	< Type 36 Type 36-150	10.000,- 12.500,-	5.000,- 7.500,-																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		> Type 150	15.000,-	10.000,-		
2	Toko	< 48 m2 48 – 64 m2 > 64 m2	20.000,- 22.500,- 30.000,-	15.000,- 17.500,- 20.000,-		
3	Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom	< 48 m2 48 – 64 m2 64 – 100 m2 > 100 m2	25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,-	20.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,-		
4	Grosir	< 48 m2 48 – 64 m2 > 64 m2	25.000,- 30.000,- 40.000,-	20.000,- 25.000,- 30.000,-		
5	Swalayan dan Pusat Perbelanjaan/Ritel Modern	< 80 m2 80 – 150 m2 150 – 500 m2 500 – 1000 m2 > 1000 m2		100.000,- 150.000,- 200.000,- 350.000,- 450.000,-		
6	Perkantoran Pemerintah/ Swasta /BUMN	< 100 m2 100 – 500 m2 500 – 1000 m2 > 1000 m2		75.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-		
7	Perusahaan (Koperasi/UD/CV/ PT) Bidang Kontraktor dan Leverensier / Notaris	< 48 m2 48 – 100 m2 > 100 m2		20.000,- 30.000,- 40.000,-		
8	Panti Sosial	< 500 m2 > 500 m2		30.000,- 50.000,-		
9	Restoran/Rumah Makan/Cafe/ Kedai Kopi	< 48 m2 48 – 64 m2 65 – 100 m2 100 – 200 m2 > 200 m2	25.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 75.000,-	15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 45.000,-		
10	Kantin	1 Lokasi	10.000,-			
11	Pedagang Los Pedagang K-5/ Emperan/Kios	1 Pintu Ruko 1 Lapak		20.000,- 5.000,-		
12	Pedagang didalam Pasar Ikan, daging, Ayam, sayuran, buah-buahan,	1 Pintu Ruko 1 Meja		20.000,- 5.000,-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		rempah-rempah, sembako, pakaian, dan peralatan; a. Lapak buah-buahan (tidak tetap) b. Lapak ikan, sayuran (tidak tetap) c. Lapak penjaja makanan, minuman, pakaian, peralatan, hiburan dan hiburan anak-anak (Tidak Tetap)			4.000,- perhari/malam 1.000,- perhari/malam 2.000,- perhari/malam		
	13	Pangkas Rambut/Pijat/Salon/Spa/Konveksi	< 48 m2 48 – 64 m2 > 64 m2	30.000,- 35.000,- 50.000,-	20.000,- 25.500,- 35.000,-		
	14	Wartel/Game Center/Warnet/Toko Hp	< 48 m2 48 – 64 m2 > 64 m2	15.000,- 20.000,- 30.000,-	10.000,- 15.000,- 20.000,-		
	15	Pusat Hiburan/ Permainan Anak/ Game Center/Sport Center/ Gym	< 64 m2 64-80 m2 80-100 m2 >100 m2		20.000,- 30.000,- 50.000,- 75.000,-		
	16	Hotel / Penginapan	Losmen Melati Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4		100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 500.000,-		
	17	Asrama	< 200 Rumah > 200 Rumah		200.000,- 250.000,-		
	18	Rumah Sakit	Type D Type C Type B		300.000,- 400.000,- 600.000,-		
	19	Apotek/Depot Obat	< 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2	25.000,- 30.000,- 40.000,-	20.000,- 25.000,- 30.000,-		
	20	Balai Pengobatan/	< 100 m2		50.000,-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		Klinik/Praktek Dokter, Bidan/ Tenaga Kesehatan/ Ahli Pengobatan	100 – 500 m2 500 – 1.000 m2 > 1.000 m2		100.000,- 150.000,- 200.000,-		
	21	Sekolah/ Madrasah	< 200 Siswa 200-500 Siswa 100-1000 Siswa > 1000 Siswa		75.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-		
	22	Kursus Lembaga Pendidikan / Pelatihan	< 48 m2 48 - 64 m2 65 - 100 m2 100 - 200 m2 > 200 m2	20.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,-	10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 35.000,-		
	23	Perguruan Tinggi	< 500 m2 500 - 1000 m2 > 1000 m2		150.000,- 200.000,- 300.000,-		
	24	Usaha Produksi Makanan / Minuman/ Isi Ulang	< 48 m2 48 - 64 m2 > 64 m2	30.000,- 40.000,- 50.000,-	20.000,- 25.000,- 35.000,-		
	25	SPBU	1 Lokasi	200.000,-			
	26	Panglong / Perabot	< 100 m2 100 - 200 m2 > 200 m2	20.000,- 25.000,- 30.000,-	15.000,- 20.000,- 25.000,-		
	27	Pedagang Pengumpul Barang Bekas/Barang Loak	< 48 m2 48 – 64 m2 64 – 100 m2 > 100 m2		10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,-		
	28	Gudang / Pool Kendaraan / Terminal	< 500 m2 500 - 1000 m2 > 1000 m2		75.000,- 100.000,- 200.000,-		
	29	Tempat Parkir	< 100 m2 100 - 200 m2 > 200 m2		25.000,- 35.000,- 50.000,-		
	30	Sampah Khusus: a. Domestik Insidentil (perkegiatan) b. Sisa Hasil			50.000,-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			Bongkaran (pertrip)		100.000,-		
		(3) Bagi orang pribadi atau badan usaha yang membuang sampah langsung ke TPA dikenakan retribusi sebesar Rp. 50,000,- pertrip					
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-
11.	Penagihan	-				-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.</p>				<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.</p>	Diperlukan penyesuaian pada <i>legal drafting</i> .
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:</p> <p>3. Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni</p>				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>angka 1a, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, dan angka 6 diubah serta angka 16 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota. 1a. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe. 2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe. 3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe. 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. 6. Instansi Terkait adalah Instansi yang mempunyai kewenangan mengelola dan memungut Retribusi Daerah. 7. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang dari Dusun/Gampong sebelum diangkut ke TPA.</p> <p>9. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.</p> <p>10. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan usaha yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.</p> <p>11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.</p> <p>13. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.</p> <p>14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>16. Dihapus.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>17a. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat penetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.</p> <p>19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.</p> <p>21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD, SKRDKB, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.</p> <p>23. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.</p>		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 7 Januari 2021

a.n Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala